

Perubahan Sosial Budaya di Era Globalisasi, Hukum dan Dinamika Sosial

A. Pendahuluan

Perubahan dirasakan oleh hampir semua manusia dalam masyarakat. Perubahan dalam masyarakat tersebut wajar, mengingat manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Kalian akan dapat melihat perubahan itu setelah membandingkan keadaan pada beberapa waktu lalu dengan keadaan sekarang. Perubahan itu dapat terjadi di berbagai aspek kehidupan, seperti peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, serta sistem pengetahuan.

Di tengah maraknya arus Globalisasi yang masuk ke Indonesia, melalui cara-cara tertentu membuat Dampak Positif dan Dampak Negatif-nya sendiri bagi bangsa Indonesia. Terutama dalam Bidang Kebudayaan. Karena semakin terkikisnya nilai – nilai Budaya kita oleh pengaruh budaya Asing yang masuk ke Negara kita.

Kebudayaan lokal Indonesia yang sangat beranekaragam menjadi suatu kebanggaan sekaligus tantangan untuk mempertahankan serta mewarisi kepada generasi selanjutnya. Budaya lokal Indonesia sangat membanggakan karena memiliki keanekaragaman yang sangat bervariasi serta memiliki keunikan tersendiri. Seiring berkembangnya zaman, menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern. Akibatnya, masyarakat lebih memilih kebudayaan baru yang mungkin dinilai lebih praktis dibandingkan dengan budaya lokal.

Banyak faktor yang menyebabkan budaya lokal dilupakan dimasa sekarang ini, misalnya masuknya budaya asing. Masuknya budaya asing ke suatu negara sebenarnya merupakan hal yang wajar, asalkan budaya tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa. Namun pada kenyataannya budaya asing mulai mendominasi sehingga budaya lokal mulai dilupakan.

B. Pengertian Globalisasi

Kata globalisasi sebenarnya merupakan serapan dari bahasa asing yaitu bahasa Inggris Globalization. Kata Globalization sendiri sebenarnya berasal dari kata global yang berarti universal yang mendapat imbuhan -lization yang bisa dimaknai sebagai proses. Jadi dari asal mula katanya, globalisasi bisa diartikan sebagai proses penyebaran unsur-unsur baru baik berupa informasi, pemikiran, gaya hidup maupun teknologi secara mendunia.

Globalisasi diartikan sebagai suatu proses dimana bata-batas suatu negara menjadi semakin sempit karena kemudahan interaksi antara negara baik berupa pertukaran informasi, perdagangan, teknologi, gaya hidup dan bentuk-bentuk interaksi yang lain.

Globalisasi juga bisa dimaknai sebagai proses dimana pengalaman kehidupan sehari-hari, ide-ide dan informasi menjadi standar di seluruh dunia. Proses tersebut diakibatkan oleh semakin canggihnya teknologi komunikasi dan transportasi serta kegiatan ekonomi yang merambah pasar dunia.

Pengertian Globalisasi Menurut Para Ahli

Berikut ini merupakan pengertian Globalisasi menurut para ahli :

1. Selo Soemardjan

Globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasidan komunikasi antarmasyarakat di seluruh dunia. Tujuan globalisasi adalah untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama misalnya terbentuknya PBB.

2. Achmad Suparman

Globalisasi adalah sebuah proses menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dan setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah.

3. Thomas L. Friedman

Globalisasi memiliki dimensi ideology dan teknologi. Dimensi teknologi yaitu kapitalisme dan pasar bebas, sedangkan dimensi teknologi adalah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia.

C. Perubahan Sosial Budaya di Era Globalisasi

Kebudayaan sebagai proses, akan melahirkan peradaban. Peradaban madani adalah peradaban yang dibentuk melalui proses atau rekayasa terstruktur, secara metodis dan sistematis, serta mendasarkan pada analisis yang objektif, menurut konsep teoritis yang standar. Peradaban madani dalam perspektif islam bertumpu pada sudut pandang bahwa Allah sebagai top desainer, Al-Qur'an sebagai konsep tentang acuan teoritis, dan sunah Rosul sebagai pola acuan praktisnya. Peradaban inilah yang disebut dengan Peradaban Qur'ani.

Salah satu faktor perubahan sosial budaya adalah adanya globalisasi yang masuk ke Nusantara. Globalisasi banyak mendatangkan perubahan di berbagai aspek kehidupan antara lain :

a) Kemajuan Teknologi

Pada era modern ini harus diakui bahwa peradaban manusia telah memasuki tahapan baru, yaitu dengan adanya revolusi komunikasi. Dengan cepat, teknik dan jasa telekomunikasi yang memanfaatkan spektrum frekuensi radio dan satelit ini telah berkembang menjadi jaringan yang sangat luas dan menjadi vital dalam berbagai aspek kehidupan dan keselamatan bangsa-bangsa di dunia. Pemanfaatan jasa satelit tidak semata-mata untuk usaha hiburan, namun berkembang secara meluas dan digunakan dalam teknologi pertelevisian, komunikasi, komputer, analisis cuaca, hingga penggunaan untuk survei sumber daya alam. Contoh paling mudah adanya pengaruh globalisasi adalah adanya siaran langsung televisi antarnegara. Hal-hal yang sedang terjadi di negara lain, misalnya final Piala Dunia di Jerman dapat kita ketahui pada saat yang bersamaan. Dalam hal ini definisi berita yang biasanya diartikan sebagai suatu Masalah komunikasi sekarang sudah mengalami perubahan dari handphone biasa menjadi jajaran smartphone yang hanya satu sentuhan sudah bisa melakukan berbagai hal. Sangat membantu memang dengan adanya smartphone, tapi sayang banyak penggunanya yang tidak smart dengan memanfaatkannya untuk aktivitas yang kurang baik seperti sebagai sarana mencontek ketika ujian berlangsung. Belum lagi permasalahan pornografi yang menghantui mereka karena mereka sangat dekat dengan internet.

Peristiwa yang telah terjadi berubah menjadi suatu peristiwa yang sedang terjadi. Contoh lain adalah internet. Internet merupakan hasil penggabungan kemajuan teknologi komputer dengan kemajuan teknologi komunikasi yang dianggap sebagai bentuk revolusi di kedua bidang tersebut. Dengan kemampuan pembaruan data yang cepat, internet berkembang sebagai "jendela dunia" yang up to date. Melalui internet, banyak kemudahan yang dapat diperoleh tanpa harus berurusan dengan birokrasi antarnegara. Pengiriman surat, data, atau dokumen-dokumen penting ke berbagai penjuru dunia dapat dilakukan dalam hitungan detik.

Banyak kemudahan banyak juga sisi negatif dari internet salah satunya adalah banyak anak-anak yang masih dibawah umur menghabiskan waktu hanya untuk bermain game seharian, tidak sedikit juga anak-anak menonton video-video pornografi yang mudah sekali muncul di internet, dan ada juga yang terobsesi dengan aplikasi-aplikasi di internet misalnya facebook, twitter dan lain sebagainya yang mengharuskan mereka membukanya

setiap hari. Bukan hanya di kalangan anak-anak, remaja dan orang dewasa pun ada yang terobsesi dengan aplikasi internet. Internet yang bebas, terbuka, langsung, dan tanpa mengenal batas negara merupakan ciri era komunikasi global. Semua kalangan bisa berhubungan dengan jaringan internet, termasuk di dalamnya jaringan-jaringan yang tidak layak atau menyesatkan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita yang telah di contohkan di atas. Artinya, hubungan antarmanusia tidak lagi dibatasi aturan atau wilayah negaranya saja, namun mulai mengikuti aturan internasional yang berkembang di dunia.

b) Kehidupan Sosial

Dalam kehidupan Sosial dahulu nilai gotong royong sangat terasa sekali, jika ada tetangga yang melaksanakan hajatan. Ketika petani mau menanam padi atau kedelai di ladang atau panen, pasti tidak bayar, upahnya hanya makan pagi dan siang atau makan kecil. Jadi, kalau ada diantara mereka menanam atau memanen, maka warga yang lainnya ikut gotong royong dan begitu sebaliknya, terjadi semacam barter tenaga. Sekarang keadaannya telah bergeser, kalau mau bercocok tanam atau panen sudah harus memperhitungkan upah. Bahkan sekarang jika ada kentongan dipukul untuk bergotong royong di rumah tetangga, banyak orang yang berfikir praktis, cukup memberi uang dan tidak usah ikut gotong royong.

Adanya desakan ekonomi pasar yang kuat, memang terlalu sulit dan berat untuk mempertahankan model gotong royong seperti diatas, dan memang tidak harus dipertahankan. Pola pikir praktis dengan hanya memberi uang tanpa mau terlibat gotong royong jelas merupakan pertanda erosi nilai dan munculnya nilai baru yakni individualisme pada masyarakat perdesaan, munculnya nilai individualisme ini terjadi karena semakin terbatasnya kepemilikan tanah yang banyak dikuasai oleh tuan tanah lokal atau masuknya petani berdasi dari kota.

Dalam keseharian masyarakat sekarang lebih memilih makanan-makanan yang berasal dari luar seperti KFC, steak, burger, dan lain-lain. Masyarakat tersebut higienis, modern, dan praktis. Tanpa kita sadari makanan-makanan tersebut telah menjadikan kita mudah sekali mengikuti budaya asing. Hal ini mengakibatkan makin langkanya berbagai jenis makanan tradisional. Bila hal ini terus terjadi maka tak dapat dihindarkan bahwa anak cucu kita kelak tidak tahu akan jenis-jenis makanan tradisional yang berasal dari daerah asal mereka.

c) Kesenian

Beranekaragam kesenian yang ada di Indonesia, hampir semua daerah mempunyai kesenian yang khas akan daerahnya misalnya Seni batik yang terkenal adalah motif batik Yogyakarta, motif batik Pekalongan, motif batik Bali dan lain sebagainya. Dengan berkembangnya zaman motif-motif batik sekarang lebih luas dan ada juga negara luar yang mengakui seni batik sebagai kesenian di negaranya ini disebabkan karena lemahnya masyarakat Indonesia dengan mempertahankan budaya dan juga karena pengaruh dari negara asing. Seni Tari tradisional seperti tari lilin, tari sampan, tari kecak, dll. Ada juga Seni Drama yaitu Wayang . wayang dulu sangat di gemari oleh orang-orang tapi sekarang sangat sedikit orang yang menyukai wayang karena kembali ke Globalisasi yang telah mengubah Seni Drama wayang menjadi drama-drama Korea yang marak dikalangan remaja bahkan anak-anak.

d) Gaya Hidup

Era Globalisasi disadari atau tidak telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pola pikir, gaya hidup dan beberapa hal lainnya. Pengaruh tersebut bisa diklasifikasikan ke dalam 2 dampak yakni dampak positif dan negatif. Tak dipungkiri memang segala sesuatu pasti ada dua sisi yang berlawanan, begitu juga dengan globalisasi gaya hidup.

Dimulai dari dampak negatifnya, akibat globalisasi gaya hidup yang begitu cepat banyak remaja Indonesia meniru budaya barat yang mereka lihat dari internet dan televisi. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat terkenal dengan budi pekerti, sepertinya nilai-nilai itu sudah hilang apalagi di kota-kota besar. Jika dahulu rumah menjadi tempat nyaman, sekarang mall menjadi tujuan ketika pikiran terasa suntuk. Dari model pakaian juga sudah mengalami pergeseran akibat globalisasi gaya hidup. Pakaian yang sekarang beredar di pasaran sudah banyak dipengaruhi oleh budaya barat dan juga negara Korea yang sekarang menjadi idola para remaja. Baju adat ketimuran yang mengedepankan sopan santun akan terus tersingkirkan dengan fashion modern tersebut.

Sedangkan dari sisi positifnya, dampak globalisasi gaya hidup membuat semua bisa dikerjakan dengan lebih cepat. Namun sayangnya dengan segala hal yang instan tersebut masyarakat sangat suka dengan hal yang instan dan tidak menghargai sebuah proses. Menghargai waktu menjadi sisi positif oleh globalisasi gaya hidup karena mereka beranggapan bahwa waktu adalah uang dan itu sangat berharga. Jadi globalisasi gaya hidup bisa menguntungkan sekaligus merugikan manusia. Tergantung bagaimana manusia bisa memanfaatkan globalisasi gaya hidup dengan baik atau tidak. Karena globalisasi gaya hidup tidak bisa dihentikan jadi pilihannya hanya mengendalikan saja.^{1[2]}

Semuanya adalah perubahan di era globalisasi di Negara kita. Sebagai generasi muda kita harus membentuk karakter diri kita agar tidak terjerumus dalam globalisasi yang merugikan harusnya sebaliknya yaitu menjadikan globalisasi sebagai keberuntungan kita karena banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan.

Kini di era globalisasi, dunia serasa menjadi satu. Kedaulatan memang masih ada, tapi kekuatannya sudah terpengaruh oleh arus globalisasi. Istilah globalisasi tentunya bukan hal yang asing dan baru lagi bagi seluruh masyarakat di dunia. Kata-kata ini sering diagungkan sesuai dengan perkembangan era sebagai jaman modern. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa globalisasi memiliki makna yang sangat luas.

D. Dampak Globalisasi

Dari berbagai penjelasan yang telah disebutkan di awal bisa di ambil kesimpulan bahwa Globalisasi bisa mendatangkan sisi positif dalam kehidupan sehari-hari dan tidak sedikit menimbulkan dampak negatifnya. Beberapa diantaranya adalah :

Dampak positif Globalisasi :

1. Mudah memperoleh informasi
2. Mudah melakukan komunikasi
3. Membantu mendapat ilmu pengetahuan yang lebih luas
4. Mudah memenuhi kebutuhan
5. Menumbuhkan rasa ingin tau

Dampak negatif Globalisasi:

1. Informasi yang tidak tersaring
2. Membuat sikap menutup diri, berpikir sempit
3. Pemborosan pengeluaran dan meniru perilaku yang buruk
4. Mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat
5. Adanya erosi budaya
6. Lenyapnya identitas cultural nasional dan local
7. Melunturnya nilai-nilai adat istiadat yang ada dalam masyarakat
8. Hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme
9. Melunturnya norma-norma kesopanan

Perubahan inilah yang menjadikan kehidupan di Era Globalisasi sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat Nusantara, sehingga perlunya pemahaman dan pendidikan yang lebih ditekankan tentang pentingnya Budaya Lokal.

E. 10 Contoh Perubahan Sosial Budaya

Perubahan sosial budaya adalah perubahan pada kebudayaan atau kebiasaan pada masyarakat. Perubahan sosial budaya dipengaruhi oleh faktor dari luar masyarakat (dari masyarakat lain). Perubahan sosial budaya bisa merubah struktur, fungsi, nilai, norma, pranata, dan semua aspek lainnya. Perubahan ini bisa terjadi pada salah satu anggota masyarakat atau seluruh lapisan masyarakat. Berikut adalah contoh perubahan sosial budaya yang terjadi di sekitar kita, antara lain :

1. Pakaian

Perubahan mode pakaian pada masyarakat bisa saja terjadi. Dahulu semua masyarakat menggunakan pakaian adat khasnya. Namun, seiring dengan kemajuan dari perkembangan masyarakat tersebut membuat sedikit demi sedikit anggota masyarakat mulai meninggalkan pakaian adatnya dan menggunakan pakaian yang menjadi trend di daerah itu. Seperti contoh, sekarang adalah jamannya demam Korea. Bagi penggemar beratnya, mereka selalu mencari dan menggunakan pakaian yang biasa digunakan orang Korea.

Namun, masyarakat tetap tidak meninggalkan pakaian adat mereka dan tetap menggunakannya dalam acara tertentu. Seperti pakaian adat Bali yang digunakan setiap kali mereka sembahyang di pura.

2. Pertanian

Pertanian di Indonesia semakin menurun. Banyak petani yang menjual lahan pertaniannya. Penyebabnya bermacam-macam. Mulai dari hasil panen yang tidak seberapa bahkan seringkali gagal panen, kebutuhan yang semakin kompleks dan mahal, hingga tergiur dengan upah yang didapat oleh para tenaga kerja di kota. Masyarakat juga lebih suka membeli hasil pertanian di swalayan sehingga petani lokal merugi.

3. Model Rambut

Model rambut juga banyak berubah. Bahkan masyarakat cenderung merasa harus mengikuti trend tersebut jika tidak mau dikatakan 'jadul' atau 'culun'. Pengaruh terbesar adalah model rambut 'punk' yang membuat banyak remaja mengikuti model rambut dan gaya hidup orang dengan model rambut tersebut.

4. Ekonomi

Perubahan ekonomi tampak jelas pada sifat masyarakat. Pada umumnya, masyarakat lebih suka dengan produk impor dibandingkan produk di dalam negeri karena kualitasnya dianggap lebih bagus. Selain itu, dengan adanya Singapura sebagai negara maju, maka masyarakat yang kaya lebih memilih berlibur ke Singapura ketimbang ke Bali. Hal ini dapat mengurangi devisa negara.

5. Kesenian

Kesenian bisa saja berubah atau tergantikan seiring perkembangan zaman. Saat ini, banyak kesenian di Indonesia yang mulai punah karena anak bangsa tidak suka dengan kesenian tersebut. Bahkan mereka lebih suka mempelajari kesenian asing dengan alasan trendy. Namun, masih banyak kesenian populer Indonesia yang masih bisa bertahan sampai sekarang.

6. Industri

Revolusi industri membuat perubahan besar-besaran pada kehidupan sosial masyarakat. Mulai dari ketimpangan antara industri dengan agrikultur, banyaknya pengangguran, munculnya gerakan sosialis, rendahnya kesejahteraan buruh, dll.

7. Bahasa Daerah

Indonesia memiliki banyak sekali bahasa daerah. Namun, banyak juga bahasa yang mulai punah. Itu mungkin disebabkan karena mereka lebih berminat untuk menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dibandingkan bahasa daerahnya sendiri. Itu mungkin karena bahasa tersebut jangkauan komunikasinya lebih luas dibandingkan bahasa daerahnya yang cenderung hanya dimengerti oleh anggota masyarakat di daerah tersebut.

8. Pendidikan

Dunia pendidikan di Indonesia berkembang pesat. Salah satu penyebab utamanya adalah perkembangan teknologi. Teknologi membuat para siswa yang biasanya mencari referensi tugas di perpustakaan berubah menjadi di internet. Teknologi juga yang membuat cara belajar dan mengajar berubah menjadi menggunakan laptop dan tablet.

9. Masuknya Budaya Barat

Budaya di Indonesia telah banyak tercampur dengan budaya asing. Itu mungkin disebabkan karena kebudayaan itu lebih menyenangkan dibandingkan budayanya sendiri. Seperti budaya hari Valentine dan pesta ulang tahun. Sebenarnya budaya asli Indonesia telah memiliki budaya yang mirip dengan budaya tadi. Namun, budaya tersebut terkadang dianggap kurang meriah. Contoh perubahan besar lainnya adalah penggunaan komputer dan alat-alat sebagai pengganti buku untuk mencari tugas. Hal itu disebabkan oleh kemudahan menggunakan alat-alat teknologi tersebut.

10. Cara Berkomunikasi

Perubahan pada cara berkomunikasi bisa terjadi. Beberapa tahun lalu kita masih menggunakan surat untuk berkomunikasi jarak jauh dan sekarang, dengan menggunakan jejaring sosial atau alat komunikasi, seseorang bisa berkomunikasi dengan cepat dan praktis.

Itulah contoh perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat. Semua masyarakat pasti saja akan mengalami perubahan sosial budaya. Namun, perubahan tersebut umumnya tidak dirasakan atau tidak terjadi pada masyarakat terpencil.

E. Hukum dan Dinamika Sosial

Hukum dalam realitasnya tidak memiliki kesamaan definisi, hal ini paling tidak disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah, paradigma yang digunakan oleh para pakar hukum tentang hukum itu sendiri berbeda-beda, kedua, konteks sosio kultural yang melingkupi berbeda-beda pula sehingga berupaya menyesuaikan hukum dengan kondisi tersebut. Terlepas dari hal tersebut menurut Ojite Salman dan Anton F. Susanto, dari sekian banyak pandangan tentang hukum, apabila dilihat dari karakteristik atau Grand theory dapat dikelompokkan menjadi dua pandangan.

Pertama. Pandangan yang didukung oleh tiga argumen, yaitu hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang, perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian yang terkecil dari sistem itu, dan teori hukum mampu menjelaskan persoalan sebagaimana adanya tanpa keterkaitan dengan orang atau pengamat. Pandangan yang pertama ini mengarah kepada pandangan bahwa hukum bersifat deterministik, reduksionis dan realistik. Salah satu aliran hukum yang berpandangan demikian adalah positivisme hukum dimana mereka menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai sesuatu objek yang harus dilepaskan dari sembarang macam pra-konsepsi metafisis yang subjektif sifatnya.

Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa hukum bukanlah sebagai suatu sistem yang teratur tetap merupakan sesuatu yang berkaitan dengan ketidak beraturan, tidak dapat diramalkan, dan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi orang atau pengamat dalam memaknai hukum itu sendiri. Pandangan yang kedua ini banyak dikemukakan oleh mereka yang beraliran sosiologi maupun post-modernis. Mereka memandang setiap saat dalam waktu yang tidak dapat dipastikan hukum mengalami perubahan baik kecil maupun besar, evolutif maupun revolusioner.

Dari dua grand theory setidaknya dapat disederhanakan menjadi dua pandangan yang menyikapi hukum ketika berhadapan dengan dinamika realitas sosial, yang satunya bersifat statik dan kedua bersifat dinamis. Tentu kedua-duanya benar namun dalam pembahasan ini penulis lebih tertarik kepada pandangan yang kedua bahwa hukum senantiasa berada pada ruang dan waktu yang selalu dinamis dan oleh karenanya hukum tidak boleh menutup dirinya hukum harus terbuka dengan segala macam disiplin ilmu.

Dalam konteks perubahan hukum di Indonesia kaitannya dengan perubahan sosial maka kondisi sosiallah yang banyak memberikan warna terhadap perubahan hukum seperti yang diungkapkan oleh Satjipto Raharjo semenjak sekitar tahun 1967, maka perubahan sosial di Indonesia mulai menampilkan cirinya yang terencana dengan jauh lebih seksama dibanding dengan masa-masa sebelumnya. Keadaan itu terjadi oleh karena kehidupan politik lebih tenang dan terkendali dibanding dengan waktu-waktu yang lalu. Dimana seiring dengan stabilitas masyarakat maka pemerintah dapat menyusun rencana-rencana pembangunan lima tahunan.

Lebih jauh Satjipto mengatakan bahwa seiring dengan perubahan-perubahan yang terus menerus terjadi maka perubahan-perubahan itulah yang sesungguhnya memberikan bentuknya tersendiri terhadap hukum. Hukum tidak menciptakan substansi yang diaturnya melainkan lahir dari apa yang disebut dengan perubahan sosial itu.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk perubahan sosial dalam masyarakat dan bagaimana pula konsekuensi dari perubahan tersebut terhadap kondisi perekonomian?
2. Dalam konteks hukum di Indonesia sejauhmana upaya mendialogkan hukum dengan dinamika sosial yang ada?

Pembahasan

Perubahan sosial masih merupakan perhatian utama bagi banyak ahli teori sosial. Ketika kita berpaling ke abad kedua puluh belakangan ini dalam suatu tinjauan kembali, jelas kelihatan bahwa kecepatan dan kompleksitas perubahan sosial dalam masyarakat-masyarakat industri modern jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang dibayangkan oleh para ahli teori sosial terjadi secara pesat, sudah menjadi hal yang biasa dan dianggap sepele.

Banyak ahli ilmu sosial modern menaruh perhatian pada berbagai segi perubahan sosial, dan beberapa berusaha untuk menunjukkan kecenderungan yang akan memungkinkan proyeksi-proyeksi tentang masa depan itu dapat dibuat. Beberapa diantara mereka percaya akan adanya indikasi-indikasi bahwa kita ini ada pada jalan pintas yang dalam jangka panjang dapat menjadi penting untuk masa depan. Misalnya, Daniel Bell menganalisa munculnya masyarakat pasca industri. Istilah itu menunjukkan berakhirnya satu masa, dan dimulainya masa baru.

Transisi dari masyarakat industri ke masyarakat post-industri terjadi apabila lebih dari lima puluh persen tenaga kerja terlibat didalamnya yang bukan produksi atau sejenisnya, melainkan dalam bidang pelayanan jasa. Suatu indikasi dari transisi ini adalah angka proporsi tenaga kerja dari pada kantor-kantor dalam masyarakat kita, yang sudah tercapai di tahun 1959. Bagi bell, angka ini penting karena nilai-nilai, sikap-sikap, dan gaya hidup orang dalam pekerjaan jasa secara kualitatif berbeda dari mereka yang bekerja dibidang produksi. Mereka lebih cenderung menjadi orang-orang yang berorientasi pada manusia daripada yang hanya memperhatikan efisiensi teknis, karena pekerjaan mereka adalah menghadapi orang dan bukan benda.

Terlepas dari apa yang diungkapkan oleh daniel Bell tentang perubahan sosial masyarakat pasca industri menurut Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Gianfranco Poggi membagi proses perkembangan masyarakat ke dalam tahap-tahap sebagai berikut.

1. Feodalisme

Feodalisme atau masyarakat feodal adalah suatu komunitas yang bersandikan hubungan khusus antara yang dipertuan dan abadinya. Peodalisme yang dimaksud oleh Poggi tersebut adalah dalam kontek dunia Eropa dimana timbul karena terjadinya kekosongan dalam struktur kekuasaan di eropa barat dan pada gilirannya menimbulkan kekacauan. Kekacauan tersebut dilukiskan ke dalam keberantakan struktur kekuasaan yang terjadi, karena.(1) Runtuhnya Kerajaan Romawi Barat baik sebagai sisitem pemerintahan yang terpusat maupun sebagai administrasi yang berpusat pada kekuasaan-kekuasaan lokal. (2) Perpindahan penduduk secara besar-besaran yang dikenal dengan sebutan volkerwanderungen dan (3) Berpindahnya jalur-jalur perdagangan yang besar diantara penduduk di Eropa Barat dari laut tengah.

2. Standestaat

Standestat merupakan suatu unit dalam pelapisan sosial, yaitu sebagai suatu golongan penduduk yang mempunyai status sama. Golongan tersebut terdiri dari; bangsawan, agamawan dan penduduk biasa. Standestaat merupakan suatu ramuan baru, yang merangkum unsur-unsur berupa golongan-golongan tersebut kedalam suatu kesatuan yang baru. Munculnya kekuatan politik yang baru, maka timbul konfigurasi baru dalam struktur masyarakat. Apabila dalam sistem feodal berhadapan yang dipertuan dengan para kawula, maka sekarang yang berhadapan adalah penguasa dengan stande tersebut. Gabungan antara kedua inilah yang membentuk Standestaat.

3. Absolutisme

Pada perkembangannya standestaat tersebut kemudian membentuk dewan-dewan yang bertugas melakukan diplomasi dengan penguasa, melakukan kritik, menuntut hak-hak mereka dan menuntut persyaratan yang memungkinkan mereka bekerjasama dengan penguasa. Setelah terjadi kerjasama yang kuat maka disitulah kemudian negara mengambil alih peran secara penuh sehingga muncullah wajah baru dalam dinamika tersebut yang disebut dengan absolutisme. Dalam suasana absolutisme tersebut diwarnai dengan peran negara yang mendominasi dan tersingkirnya apa yang disebut dengan standestaat tersebut.

4. Masyarakat Perdata (Civil society)

Munculnya masyarakat sivil (civil society) berhubungan erat dengan munculnya borjuis eropa dalam masa sistem peraturan yang absolut. Kelas borjuis terdiri dari para usahawan kapitalis yang mengalami kemajua-kemajuan pada masa itu dan karenanya menginginkan identitasnya sendiri sebagai suatu kelas. Berbeda dengan stande, yang ditegakkan oleh suatu struktur otoritas yang memaksakan disiplin kepada para anggotanya, yaitu perseorangan dengan kepentingan-kepentingan sendiri. Melalui pembiaran untuk berkempetisi tersebut diharapkan akan tercapai suatu keadaan ekuilibrium.

Dalam kenyataannya kelas borjuis menginginkan adanya peraturan yang dapat menjamin berjalannya sistem pasar yang otonom. Maka disitulah dikehendaki badan yang menyelenggarakan hukum secara struktural berada di atas semua kelas, yaitu mempunyai sifat publik yang khas dan kedudukan berdaulat. Disinilah dijumpai makna yang dikandung oleh masyarakat sivil, yang tidak terlepas dari kehidupan hukum dan kenegaraan dalam kehidupan tersebut.

5. Negara konstitusional

Negara konstitusional adalah puncak dari perkembangan perkembangan masyarakat, dimana dalam kehidupan bernegara tersebut masyarakat secara sadar dan sistematis berdasarkan atas hukum. Salah satu karakteristik dari kehidupan konstitusional adalah terdapat suatu sistem peraturan hukum yang menjadi kerangka bagi seluruh kegiatan dalam suatu negara, baik itu kegiatan perorangan maupun kenegaraan. Karakteristik tersebut membedakannya dari sistem-sistem pada tingkat perkembangan sebelumnya.

Berbeda dengan Aguste Comte yang merupakan peletak dasar aliran positivisme dia berpendapat bahwa masyarakat mengalami perkembangan melalui tiga tahap yang kemudian pandangannya dikenal sebagai hukum tiga tahap.

Adapun tiga tahap perkembangan masyarakat sebagaimana yang dimaksud oleh Aguste Comte adalah sebagai berikut.

a. Tahap teologis

Dalam fase ini akal budi manusia, yang mencari kodrat dasar manusia, yakni sebab pertama dan sebab terakhir (asal dan tujuan) dari segala akibat, singkatnya pengetahuan absolut mengandaikan bahwa semua gejala dihasilkan oleh tindakan langsung dari hal-hal supranatural. Menurut comte pada tahap ini merupakan tahap terlama dalam sejarah manusia dalam tahap ini Comte membaginya kedalam beberapa periode antara lain:

1) Fatisisme

Dalam perkembangan yang pertama manusia percaya bahwa semua benda memiliki kelengkapan kekuatan hidup sendiri.

2) Politeisme

Adapun yang kedua adalah pada tahap ini manusia beranggapan bahwa setiap benda memiliki dewa tersendiri, seperti bumi langit dan lain-lain.

3) Monoteisme

Pada tahap terakhir ini manusia beranggapan bahwa hanya ada satu kekuatan yang mengontrol alam semesta ini.

b. Metafisik

Sedangkan dalam fase metafisik, merupakan bentuk lain dari fase teologis, akal budi mengandaikan bukan hal supranatural, melainkan kekuatan-kekuatan abstrak, hal-hal yang benar-bener nyata melekat pada semua benda (abstraksi-abstraksi yang dipersonifikasikan), dan yang mampu menghasilkan semua gejala.

c. Positif

Adapun dalam fase yang terkakhir yaitu akal budi sudah meninggalkan pencarian yang sia-sia terhadap pengertian-pengertian yang absolut, asal dan tujuan alam semesta, serta sebab-sebab gejala, dan memusatkan perhatiannya kepada studi tentang hukum-hukumnya yakni hubungan-hubungan urutan yang persamaannya yang tidak berubah. Penalaran dan pengamatan, digabungkan secara tepat, merupakan sarana-sarana pengetahuan ini.

Menurut Comte, manusia merupakan makhluk sosial yang berkembang mengikuti hukum-hukum sosial dalam sejarah. Comte melihat, positivisme sebagai tahap yang terakhir. Tetapi pada akhir hidupnya, comte berubah pendapat, bahwa sosiologi ilmiah membutuhkan perlengkapan, yaitu agama universal. Bagi comte, agama yang akan mengantarkan manusia ke dalam suatu solidaritas internasional antara semua bangsa.

a. Melepaskan diri dari pemahaman ber hukum yang kaku dan tekstualis

Dalam banyak letaratur dapat kita melihat bagaimana pandangan positivisme mengenai hukum, dalam hal ini beberapa pandangan para penganut aliran hukum positivisme melihat hukum sebagai sebuah teks undang-undang yang mengandung perintah,maupun sanksi yang tegas bagi mereka-merka yang melanggar perintah tersebut. Salah satunya adalah pandangan H.L.A Hart beberapa pandangan Hart mengenai hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum adalah perintah
- 2) Tidak ada keutuhan untuk menghubungkan hukum dengan moral, sebagaimana yang diundangkan, ditetapkan, positif, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan
- 3) Analisis atau studi tentang makna konsep-konsep hukum adalah suatu studi yang penting, analisis atau studi itu harus dibedakan dari studi sejarah, studi sosiologis dan penilaian kritis dalam makna moral, tujuan-tujuan sosisal dan fungsi-fungsinya

- 4) Sistem hukum adalah sistem tertutup yang logis, yang merupakan putusan-putusan yang tepat dideduksikan secara logis dari aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya
- 5) Penghukuman secara moral tidak lagi dapat ditegakkan, melainkan harus dengan jalan argumen yang rasional ataupun pembuktian dengan alat bukti.

Jika melihat pandangan Hart tersebut di atas dalam realita perkembangan hukum yang terjadi telah banyak menyihir para penstudi hukum di berbagai belahan dunia tak terkecuali di Indonesia. Selain pandangan Hart sebagaimana penulis sebutkan di atas masih banyak tokoh aliran positivisme yang memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan Hart, seperti Jhon Austin, Hans Kelsen dan lain-lain.

Dalam perkembangannya yang cukup banyak menyihir para penstudi ilmu hukum aliran positivisme mendapat reaksi terutama mereka yang beraliran sosiologi hukum yang kemudian menjadi banyak varian-varian, salah satu diantaranya adalah Nonet dan Selznick, yang terkenal dengan konsep hukum responsif, dia berpandangan bahwa teori hukum tidaklah buta terhadap konsekuensi sosial dan tidak pula kebal dari pengaruh sosial, dimana dalam kehidupan sosial tersebut terdapat landasan-landasan hukum, pengertian hukum, dan sekaligus menempatkannya pada kehidupan masyarakat tersebut.

Selain pandangannya yang disebutkan di atas dalam konteks Indonesia dapat ditemukan pandangan yang senada dengan Nonet dan Selznick yaitu Stjipto Raharjo dengan sangat konsisten menawarkan ide dan gagasannya yang sangat revolusioner, bahwa hukum sebagaimana yang banyak dimaknai oleh umumnya orang dalam hal ini aliran positivisme hukum masih melihat keadilan adalah apa yang diperintahkan oleh teks terlepas bagaimana konteks sesungguhnya.

Hukum sebagaimana yang dirancang dalam bentuk teks undang-undang kendatipun dirancang untuk menciptakan ketertiban dan pada suatu kurun waktu tertentu ketertiban dapat tercapai, namun dalam keberhasilan itu, terkandung bibit-bibit kegagalan sehingga muncul ungkapan “ ketertiban muncul dari ketidak tertiban” (order out of chaos). Lebih lanjut Prof Tjip. Begitu orang memanggilnya berpendapat hukum progresif sebagaimana gagasannya melihat dunia dan hukum adalah mengalir begitu saja, seperti panta rei (semua mengalir) dari filsuf Heraklitos. Menurutnya apabila semua orang berkeyakinan dan bersikap seperti itu maka sesungguhnya orang tersebut membangun suatu cara ber hukum yang memiliki karakteristik hukum progresif itu sendiri.

Bangunan hukum sebagaimana yang di konsepsikan oleh Nonet Selznick dan Satjipto Raharjo dapat menggugah cara berhukum kita yang selama ini didominasi cara berhukum yang mengedepankan prosudural daripada substansi yang tidak lain berada dalam setiap perilaku masyarakat tertentu dimanapun dia berada dengan corak dan bentuk yang berbeda-beda. Maka dalam hal ini tidak ada pilihan lain selain melakukan konstruksi paradigma secara radikal dari dominasi yang mengedepankan formalistik ke substansi, maka dengan demikian keadilan yang dicita-citakan tidak dikaburkan oleh egoisme hukum melihat dinamika yang setiap kurun waktu secara alamiah menuntut apa yang disebut dengan dinamika sosial.

b. Hukum dan fakta sosial

Menurut aliran kritis hakim harus dapat melepaskan diri dari ikatan-ikatan formalisme hukum itu dengan cara lebih memfokuskan diri dari fakta-fakta dari tiap-tiap kasus. Menurut pandangan ini, tidak pernah dua atau lebih kasus yang memiliki fakta-fakta yang persis sama, dengan perkataan lain, setiap kasus adalah unik. Keunikan tersebut tidak mungkin diabaikan dengan mengandalkan pada rumusan-rumusan norma-norma yang berlaku general. Putusan hakim ternyata dihasilkan melalui serangkaian faktor-faktor non-hukum, mulai dari yang kompleks seperti haluan politik, sampai urusan remeh-remeh seperti sarapan pagi sang hakim. Tokoh hukum dari jajaran skandinavia, alf-ross malahan berpendapat kewajiban yang diletakkan oleh norma-norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan hanyalah sekedar anggapan metafisis.

Dengan sendirinya, kebenaran yang dibawa oleh norma-norma itu juga bukan kebenaran yang riil. Kewajiban dan kebenaran itu dapat berubah setiap saat seiring dengan kehendak penguasa. Sesuatu yang dapat dipastikan adanya hanyalah fakta-fakta sosial yang muncul dari kasus-kasus konkret.

Menurut Sulistiowati Irianto. Kegagalan gerakan pembangunan hukum di beberapa negara berkembang dalam konteks tertentu baik dalam arus utama tidak dapat menjawab berbagai persoalan kemasyarakatan yang rumit dan tidak bisa dijawab secara tekstual dan mono disiplin dan dalam kondisi seperti itu penjelasan yang lebih mendasar dan mencerahkan bisa didapatkan secara interdisipliner. Oleh karenanya menurutnya dibutuhkan suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat. Dalam konteks negara yang sedang berkembang studi ilmu hukum harus dapat mengkombinasikan antara ilmu sosial dan ilmu hukum.

Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, hukum dan masyarakat tidak bisa dipisahkan, bagi hukum masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup (to nature) dan menggerakkan hukum tersebut. Masyarakat menghidupi hukum dengan nilai-nilai, gagasan,

konsep, disamping itu masyarakat juga menghidupi hukum dengan cara menyumbangkan masyarakat untuk menjalankan hukum. Kita mengetahui dari perspektif sosiologis hukum, hukum itu hanya bisa dijalankan melalui campur tangan manusia, sebagai golongan yang menyelenggarakan hukum, maupun mereka yang wajib menjalankan ketentuan hukum. Dengan demikian masuklah aspek perilaku manusia kedalam hukum.

Suatu hal yang mustahil jika hukum bisa terlepas dan otonom dari unsur-unsur yang lain, oleh karena itu dalam hal ini Sabian Ustman melihat hukum sebagai fakta sosial tidaklah dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom dan atau mandiri, akan tetapi sebagai suatu institusi sosial yang selalu membumi secara riil dengan pola-pola dan atau variabel-variabel sosial yang senyatanya hidup dan berkembang serta berakar di masyarakat.

Lebih lanjut Sabian berpendapat bahwa ada perbedaan mendasar antara hukum sebagai fakta hukum dengan hukum sebagai fakta sosial. Hukum sebagai fakta hukum spekulatif teoritis dan normatif, sementara hukum sebagai fakta sosial bersifat sosiologis'empiris, non-doktrinal dan non-normatif.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum dan dinamika sosial adalah dua hal yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat memberi hidup hukum sedangkan hukum mengarahkan masyarakat menuju tujuannya. Sebagaimana pandangan sosiological jurisprudence hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat. Lebih jauh Aliran ini berpandangan bahwa kaitannya dengan hukum yang positif, dia hanya akan bisa efektif apabila senyatanya selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat dan pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif atau ilmu hukum, tetapi senyatanya adalah justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri.

Hal yang senada di ungkapkan oleh Awaludin Marwan yang berpendapat bahwa hukum tidak bisa lepas dari masyarakat secara sosial, hukum dilaksanakan dibuat dan diterapkan atas mandat masyarakat. Sehingga mempelajari hukum pertama-tama hendaknya mempelajari masyarakatnya. Tidak ada hukum tanpa ada masyarakat.

Lebih lanjut Awaludin Marwan berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memiliki legitimasi moral dan politik dari masyarakat, yang berisikan keinginan, harapan, kebutuhan dan kebudayaan masyarakat. Hukum yang tidak mengandung hati nurani rakyat, maka ia bukanlah hukum yang baik dan hukum yang terakhir inilah yang harus dikritik dan dirobuhkan.

Menarik untuk disimak pendapat para ahli hukum sebagaimana penulis sebutkan di atas, hukum tidak lagi sebagai sebuah musium yang terpajang dilembaga-lembaga hukum melainkan merupakan wujud dari dinamika kehidupan sosial. Dengan berangkat dari pendapat Satjipto Raharjo bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan hukum untuk hukum merupakan sebuah paradigma baru melihat dan menyikapi hukum yang selama ini masih terkungkung dalam hegemoni paradigma yang patalistik dan formalistik, hal tersebut menurut penulis harus diawali dari pokok yang mendasar yaitu, perubahan kurikulum pendidikan hukum di perguruan tinggi perguruan tinggi, yang nantinya dengan sendirinya akan melahirkan para ilmu-ilmu hukum yang memiliki kepekaan terhadap kemauan masyarakat tentang keadilan itu sendiri.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak terpisah, hukum adalah benda mati, hidup tidaknya tergantung sejauh mana masyarakat menggerakkan hukum itu sendiri, disamping itu adanya perubahan corak hukum dari masa ke masa merupakan wujud bahwa adanya keharusan hukum untuk senantiasa berdialektika dengan konteks dimana dia berada.

Maka dalam konteks penegakan hukum di Indonesia diperlukan sebuah paradigma baru dalam melihat hukum, hukum tidak lagi dipandang kaku melainkan dinamis sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat pencari keadilan. Dalam hal ini para hakim terutama diharapkan tidak lagi menggunakan kaca mata kuda dalam melihat hukum melainkan berbagai macam perspektif demi terwujudnya cita-cita hukum yaitu, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.